

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di dunia. Mengutip Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS), jumlah penduduk muslim Kota Medan mencapai 69,17 %. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu, pengembangan budaya keuangan syariah menjadi semakin penting, seiring dengan semakin kompleksnya produk dan layanan menjadi keuangan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam.

Berkembangnya populasi di dunia serta didukungnya pertumbuhan ekonomi yang mana melahirkan berbagai generasi salah satunya Generasi Z. Generasi Z atau yang sering kita sebut Gen Z merupakan generasi pertama yang mengenal teknologi sejak dini. Generasi Z adalah mereka yang lahir di antara rentang 1997 – 2012, yang memiliki berbagai ciri dan karakteristik. Mereka juga tumbuh bersama dengan pesatnya teknologi yang semakin memuncak. Generasi Z juga dikenal sebagai manusia yang menyukai hal-hal instan dan praktis tanpa memerlukan usaha yang besar. Saat ini banyak orang yang menggunakan uang elektronik yang dianggap lebih efektif dan efisien berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih sering menggunakan uang non elektronik.


Salah satu potensi yang harus dibina untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah adalah generasi Z. Generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dikenal sebagai generasi Z. Beberapa di antaranya adalah tahap

awal perkembangan remaja dan dewasa awal. Tumbuh dengan internet, dimana dunia digital berkembang begitu cepat, mengklaim bahwa remaja generasi Z mengintegrasikan *smartphone* mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 2.494.512 jiwa. Berdasarkan tahun 2022 Gen Z memiliki jumlah populasi, sebesar 785.641 jiwa disajikan dalam gambar berikut:

Tabel 1.1

Diagram Penduduk di Kota Medan Menurut Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)



*Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan Tahun
2020,2021,2022.*

Pada gambar diatas menunjukkan data tingkat umur populasi penduduk di Kota Medan menurut umur dan jenis kelamin(jiwa) di tahun 2022. Generasi Z (Gen Z) adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, sehingga pada tahun 2025, usia mereka berkisar antara 17 hingga 24 tahun. Mereka merupakan generasi yang tumbuh dengan teknologi modern dan internet, sehingga dijuluki sebagai “*digital native*”. Populasi tingkat umur Gen Z di Kota Medan dari tahun ke tahun

¹ Nusaibah, U. 2023. Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Kalangan Generasi Z Untuk Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics*. 3(1): 13-14

selalu meningkat, di tahun 2020 penduduk gen Z di Kota Medan memiliki populasi sebanyak 681.812 jiwa, di tahun 2021 penduduk gen Z di Kota Medan memiliki populasi sebanyak 684.691 jiwa, dan tahun 2022 penduduk gen Z di Kota Medan memiliki populasi sebanyak 785.911 jiwa. Sebagai generasi yang lahir di era globalisasi dan teknologi, generasi Z memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi.²

Perkembangan generasi Z dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Generasi Z juga menunjukkan minat yang besar terhadap investasi yang berorientasi pada teknologi. Generasi Z yang tumbuh di era digital, menunjukkan minat yang tinggi terhadap investasi, terutama melalui platform online. Mereka cenderung lebih melek teknologi dan mencari cara untuk mengelola keuangan serta berinvestasi. Generasi Z sering kali mencari informasi dan berbagi pengalaman melalui platform media sosial, yang memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan mendapatkan wawasan tentang tren pasar terbaru. Selain itu, banyak dari mereka yang lebih memilih investasi yang fleksibel dan dapat diakses, seperti aplikasi investasi yang memungkinkan mereka untuk mulai berinvestasi dengan jumlah kecil. Dengan demikian, pendekatan mereka terhadap investasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari pilihan investasi mereka.


Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan perkembangan terbaru mengenai keputusan berinvestasi terhadap generasi Z pada tahun 2022,2023,2024 di bank

² Badan Pusat Statistik. 2022. *Jumlah Penduduk Kota Medan*. BPS Kota Medan

syariah indonesia melalui layanan digital *m-banking* Beyond Bank Syariah Indonesia. Berikut tabel perkembangan generasi Z dalam berinvestasi melalui layanan digital m-banking Beyond Bank Syariah Indonesia.

Tabel 1.2

Perkembangan Investasi Generasi Z di Bank Syariah Indonesia



Sumber data: annual report wawancara

Bank Syariah Indonesia (BSI) 2025

Pada gambar di atas ini menunjukkan perkembangan berinvestasi generasi Z pada tahun 2022,2023,2024 di Bank Syariah Indonesia, pada tahun 2022 jumlah investasi generasi Z sebanyak 106 nasabah, pada tahun 2023 jumlah investasi generasai Z sebanyak 125, dan pada tahun 2024 jumlah investasi generasi Z sebanyak 254 nasabah. Dapat dilihat dari tahun ke tahun perkembangan generasi Z terhadap investasi mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari jumlah nasabah generasi Z pada Bank Syariah Indonesia Kcp Simpang Limun.

Dari data tersebut, dapat menyimpulkan bahwa mayoritas investor adalah individu yang berusia di bawah 30 tahun, yang menunjukkan bahwa generasi muda lebih aktif dalam berinvestasi. Hal ini mungkin mencerminkan peningkatan

kesadaran akan pentingnya investasi di kalangan generasi muda, serta akses yang lebih baik terhadap informasi dan platform investasi.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pentingnya untuk berinvestasi dan mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan syariat islam, sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa:9).³

Kuangan syariah dapat membantu pengelolaan keuangan pribadi di Indonesia dengan memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip Syariah Islam.

Sistem keuangan islam menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, investasi dan pembiayaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi dan investasi ke dalam bisnis yang dianggap haram. Dengan memahami dan menerapkan prinsip keuangan syariah, generasi Z dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, dalam proses menabung dan berinvestasi, masyarakat diimbau untuk memilih lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

³QS. An-Nisa: 9

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia, telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Laporan Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), Industri perbankan syariah saat ini memiliki market share sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Angka tersebut naik sebesar 35 bps dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,09%. Pencapaian lainnya adalah pembiayaan dan DPK perbankan syariah yang terus mencatatkan pertumbuhan yang *double digit*. Pembiayaan perbankan syariah saat ini sebesar Rp585,46 triliun, tumbuh 15,72% sementara DPK sebesar Rp684,52 triliun atau tumbuh 10,49% dibandingkan tahun 2022.

Tabel 1.3

Pertumbuhan Perbankan Syariah



Sumber data: Laporan Pertumbuhan Perbankan Syariah Tahun 2023 OJK

Pada tahun 2023, Aset perbankan syariah adalah sebesar Rp892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus berada pada angka *double digit*. BUS mencatatkan penambahan aset paling banyak sebesar Rp62 triliun atau

11,82% kemudian dilanjutkan oleh UUS dengan penambahan aset sebesar Rp24 triliun atau 9,61% dibandingkan tahun 2022.⁴

Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang mengelola keuangan sesuai dengan aturan dalam islam terdapat dalam surah ali imran ayat 30, sebagai berikut:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا^٥ بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Allah memperingatkan kamu akan (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya⁵.

Laju perkembangan teknologi yang dinamis dan semakin pesat mempengaruhi aktivitas sosial sehingga terjadi transformasi teknologi. Teknologi informasi mencakup berbagai bidang teknologi sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan kemudahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Perbankan Syariah hadir sebagai platform untuk membantu meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan perbankan digital syariah.

Mobile banking adalah layanan mutakhir yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas transaksi perbankan melalui *smartphone*. *Mobile banking* mengacu pada fasilitas atau layanan yang memungkinkan transaksi perbankan diselesaikan melalui aplikasi pada ponsel, yang diutamakan. Dengan tersedianya telepon seluler dan layanan *mobile banking*,

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Laporan Pertumbuhan Perbankan Syariah*

⁵ QS. Ali Imran:30

aktivitas perbankan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh nasabah dengan mengunjungi bank kini dapat dilakukan tanpa harus melakukannya. Nasabah dapat langsung mengakses *mobile banking* dengan menggunakan menu yang telah hadir di *Play Store* dan *AppStore* di perangkat *mobile* mereka.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki layanan digital terbaru kehadiran *Byond* Bank Syariah Indonesia memperkuat tiga hal utama yang menjadi tujuan Bank Syariah Indonesia bagi nasabahnya yaitu menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. *Byond* Bank Syariah Indonesia adalah aplikasi perbankan digital dari Bank Syariah Indonesia (BSI). *Byond* Bank Syariah Indonesia memiliki fitur investasi. *Byond* Bank Syariah Indonesia merupakan aplikasi *mobile banking* yang dirancang untuk menggantikan Bank Syariah Indonesia *Mobile*. Aplikasi ini menawarkan pengalaman perbankan syariah yang lebih modern, nyaman, sesuai dengan prinsip syariahnya. *Byond* Bank Syariah Indonesia menghadirkan fitur-fitur canggih yang akan melampaui ekspektasi penggunaannya. *Byond* menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai pengubah permainan (*game changer*) dalam industri perbankan. *Byond* Bank Syariah Indonesia tidak berhenti pada apa yang telah ada. Berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital yang lebih inovatif di masa depan. *Byond* didesain dengan teknologi *microservices* yang memungkinkan peluncuran fitur-fitur baru yang lebih cepat aplikasi perbankan digital terbaru dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hadir untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis, aman, dan modern.


Kehadiran *Byond* Bank Syariah Indonesia adalah aplikasi *mobile banking* yang menawarkan berbagai layanan finansial, sosial, dan spiritual. Aplikasi ini

dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih intuitif dan relevan bagi generasi muda. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh *Byond by* Bank Syariah Indonesia, yaitu: Transaksi keuangan, seperti investasi, *e-commerce*, dan lainnya. Fitur amal, ziswaf, beasiswa acara, dan berbagai inisiatif kemanusiaan Manajemen keuangan dan Pembayaran tagihan secara online.⁶

Berdasarkan data yang tersedia, aplikasi *Byond Bank Syariah Indonesia* merupakan salah satu platform investasi yang populer dikalangan gen Z. Berikut tabel investasi yang paling banyak diminati oleh gen Z di aplikasi *Byond Bank Syariah Indonesia*.

Tabel 1.4

Laporan Investasi 2024 Bank Syariah Indonesia



Sumber data: *annual report wawancara*

Bank Syariah Indonesia (BSI) 2024

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan kinerja yang sangat positif sepanjang tahun 2024. Dari investasi yang ada di layanan digital *Byond Bank Syariah Indonesia*, terdapat beberapa investasi diantaranya ialah investasi beli emas, deposito dan SBSN. Dari tiga aplikasi investasi tersebut, investasi yang terdorong oleh antusiasme nasabah kaum muda yang tinggi dalam berinvestasi logam mulia. Bisnis emas perseroan tercatat naik 78,18% *year on year*. Cicil emas mengalami lonjakan pembiayaan sebesar 177,42% secara *yoy* ke angka Rp.6,4 triliun. Demografi nasabah bisnis emas Bank Syariah

⁶ Nusaibah, U. 2023. Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Kalangan Generasi Z Untuk Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics*. 3(1): 15-16

Indonesia, didominasi oleh gen Z yang mencapai sekitar 80% dari total nasabah bisnis emas.⁷

Bank Syariah Indonesia (BSI) meraih peringkat ketujuh sebagai Bank dengan aset tertinggi di Indonesia karena menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan profit dari masing-masing nasabah. Salah satu produk dan layanan investasi tersebut melalui aplikasi *m-banking* Beyond Bank Syariah Indonesia. Aplikasi Beyond Bank Syariah Indonesia menyediakan fitur investasi. Salah satu produk dan layanan terdapat investasi cicil emas. Investasi cicil emas melalui *m-banking* Beyond Bank Syariah Indonesia memungkinkan nasabah untuk membeli emas dengan membayar uang muka dan cicilan tetap. Hukum cicil emas ini sesuai syariah, karena transaksi dilakukan dengan prinsip yang menghindari riba dan memastikan transparansi dalam biaya.

Layanan investasi cicil emas Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah, dimana bank membeli emas dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Ini memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba. Semua biaya terkait dengan investasi cicil emas dijelaskan secara jelas kepada nasabah, sehingga tidak ada biaya tersembunyi yang dapat merugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Emas yang ditawarkan adalah logam mulia antam, yang memiliki tingkat kemurnian tinggi dan diakui secara luas, sehingga memenuhi standar - standar syariah dalam islam.

⁷ Bank Syariah Indonesia (BSI). 2024. *Laporan Investasi*.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang:** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, maliki, syafi'I dan hambali.
- b. **Boleh:** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan:” Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.*⁸

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

⁸ QS. Al-Baqarah:278

- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual belie mas. Apabila tidak diperbolehkan jual belie mas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi pakaian dan barang, bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Hadis Nabi SAW, antara lain:

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ،

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional. Nomor:77/DSN-MUI/V/2010.

Investasi menurut Fitzgerald, adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.¹⁰

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT, QS. Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹

Hukum investasi cicil emas melalui aplikasi Byond Bank Syariah Indonesia diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia, mengizinkan jual beli emas secara tidak tunai (cicilan) dengan ketentuan yang jelas. Produk investasi cicil emas di Bank Syariah Indonesia beroperasi dengan akad murabahah, dimana harga emas tetap selama masa cicilan, tidak ada tambahan harga atau bunga. Emas yang dibeli secara cicil dapat

¹⁰ Yudanegara. A.Sudaryo.Y. 2017. Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan. CV.Andi Offset. Yogyakarta.

¹¹ QS. Al-Hasyr:18

dijadikan jaminan, tetapi tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain selama masa cicilan.

Dengan adanya Fatwa DSN-MUI dan penggunaan akad murabahah, investasi melalui aplikasi Byond Bank Syariah Indonesia cicil emas di Bank Syariah Indonesia dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diperbolehkan. Produk ini dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara yang praktis dan sesuai dengan ajaran islam.

Investasi emas saat ini menjadi salah satu investasi yang dilirik oleh anak muda. Emas memungkinkan investor untuk membeli secara digital dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas. Dan juga karena ketahanannya terhadap inflasi dan sangat likuid sehingga cocok untuk menjadi alternatif investasi jangka panjang. Sehingga penelitian ini mencoba melihat **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Byond Bank Syariah Indonesia Terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z”**. Penelitian ini akan berfokus pada keputusan berinvestasi generasi Z dengan layanan *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia dalam mengatur keuangan dengan prinsip syariah. Generasi Z inilah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, sehingga tingkat literasi keuangan syariah mereka akan sangat berpengaruh bagi perekonomian nantinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.
2. Bagaimana layanan digital *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan layanan digital *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi generasi Z

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis layanan digital *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan layanan digital *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan layanan *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.

Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan syariah dan layanan *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia terhadap keputusan berinvestasi generasi Z.

b. Manfaat empiris

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan bagi para generasi Z dalam mengambil keputusan berinvestasi atau lembaga keuangan syariah.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian tentang istilah dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu istilah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Literasi keuangan syariah adalah keahlian, pemahaman, sikap, serta perilaku dalam mengambil keputusan finansial dan mengatur keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Layanan M-Banking Byond Bank Syariah Indonesia adalah aplikasi *mobile banking* terbaru dari Bank Syariah Indonesia yang menawarkan berbagai layanan finansial, sosial, dan spiritual dalam satu platform. Aplikasi ini menggantikan BSI *Mobile* dan dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih lengkap dan aman.

Keputusan Berinvestasi adalah proses dimana individu atau organisasi memilih untuk mengalokasikan sumber daya, biasanya dalam bentuk uang,

ke dalam berbagai jenis aset atau proyek dengan harapan mendapatkan hasil yang seimbang di masa depan.

Generasi Z adalah generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan perangkat digital sejak usia dini. Mereka sangat akrab dengan teknologi, media sosial, dan komunikasi digital.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian pembahasan yang ada di dalam satu bab akan berkaitan dengan bab yang lain sehingga akan membentuk penelitian yang sistematis. Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian pustaka yang digunakan untuk menyusun dan mengelaborasi konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurnaan. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Beyond Bank Syariah Indonesia terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dari lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, populasi, sampel teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, pembahasan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian. Peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan pihak yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka akan dikemukakan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan landasan teori berupa premis mengenai Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Beyond Bank Syariah Indonesia Terhadap Keputusan Berinvestasi Terhadap Generasi Z.

Hal ini didasarkan pengertian kajian pustaka menurut Sugiyono kajian pustaka berkaitan dengan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu kajian pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian.¹²

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Handayani, dan Ahmad Mifdloh Muthohar yang berjudul " Peran Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Moderasi atas Hubungan *Behavioral Biases* dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi pada Generasi Z (Studi pada Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jawa Tengah)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overconfidence bias* tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. *Herding bias*, pendapatan dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. *Regret aversion bias* berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan investasi. Literasi keuangan syariah mampu memperkuat hubungan *herding bias* dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Sedangkan literasi keuangan

¹² Adnyana, IMD S. (2021). *Dharma Acarya: Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu untuk Meenembus Portal Revolusi Industri 4.0*. Cetakan Pertama. Nilacakra. Bali.

syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara *overconfidence bias* dan *regret aversion bias* terhadap keputusan investasi.¹³

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla Nur Anisa dan Muh Shadiqul Fajri AF, yang berjudul ” Dampak Literasi Keuangan Islam Terhadap Keputusan Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berinvestasi gen z di pasar modal islam.¹⁴

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Lutfifa, Thalita Aprilia Syahputra, Sentot Imam Wahjono, yang berjudul ” Pengaruh Fintech *Mobile Banking* Terhadap Perilaku Konsumtif pada Gen Z”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan *mobile banking* terhadap perilaku konsumtif. Semakin sering Gen Z menggunakan *mobile banking*, semakin tinggi kecenderungan mereka melakukan pembelian impulsif, terutama karena kemudahan akses, promo digital, dan fitur pembayaran instan.¹⁵

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Hanisa Rahmawati, Umi Latifa, dan Aufa Rabbani yang berjudul ”Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital *M-Banking* terhadap Keputusan Menabung Gen Z (Studi Kasus Nasabah BSI Bandar Lampung Periode 2020 –2024)” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor independent Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, dan Layanan Digital *M-Banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. Literasi Keuangan Syariah adalah faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan menabung, diikuti oleh Inklusi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Layanan Digital *M-Banking*.¹⁶

¹³ Handayani, I., dan Mifdlol. 2024. *Peran Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Moderasi atas Hubungan Behavioral Biases dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi pada Generasi Z (Studi pada Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jawa Tengah)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan. 01(02).

¹⁴ Nur Anisa, S. dan Fahri AF M. 2024. Dampak Literasi Keuangan Islam Terhadap Keputusan Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Islam. *Journals smartinsight*. id. 2(2).

¹⁵ Lutfifa, R., Syahputra, T A., dan Wahjono, S. I. 2025. ” Pengaruh Fintech *Mobile Banking* Terhadap Perilaku Konsumtif pada Gen Z. *Journal of Innovative and Creativity*. 5(2).

¹⁶ Rahmawati, L. H., Latifa U., dan Rabbani, A. 2025. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking terhadap Keputusan Menabung Gen Z (Studi Kasus Nasabah Bsi Bandar Lampung Periode 2020 –2024)*. MAMEN (Jurnal Manajemen). 4(2).

B. Landasan Teori/ Kerangka Teori

A. Tinjauan Umum Investasi

a. Investasi

Investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dalam suatu instrument atau kegiatan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian dimasa depan. Investasi merupakan bagian penting dari manajemen keuangan baik bagi individu maupun Perusahaan, karena memungkinkan keuangan mereka untuk meningkatkan kejayaan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

investasi adalah “komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan”. Investasi ini bisa berupa pembelian saham, obligasi, properti, komoditas, atau aset lainnya yang diharapkan dapat mengalami kenaikan nilai atau memberikan penghasilan pasif bagi investor.

Dalam konteks ekonomi, investasi juga berarti pengeluaran yang dilakukan untuk barang modal, yang selanjutnya akan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Brigham dan Houston dalam *fundamentals of financial management*, investasi merupakan alokasi sumber daya yang ditujukan untuk meningkatkan nilai Perusahaan dan menambah kesejahteraan pemiliknya dimasa mendatang.

a. Kebijakan Investasi

keputusan investasi merupakan kebijakan terpenting dalam manajemen keuangan yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan deviden.

Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Di sini lain, manfaat investasi di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian, yang dalam konsep manajemen keuangan disebut risiko investasi sebagai konsekuensi dalam melakukan investasi harus melakukan proses evaluasi secara cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan resiko.

Perkembangan konsep manajemen keuangan modern untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian keuntungan dan resiko investasi maka dibutuhkan pengelolaan ketidakpastian melalui proses manajemen secara Sinergi antar aspek bisnis dalam perusahaan, sering disebut konsep *balance scorecard* (BSC). Konsep ini menjelaskan 4 dimensi pemberdayaan, yaitu: pemberdayaan dari dimensi marketing, Proses bisnis internal manajemen sumber daya manusia dan keuangan.

Kebijakan investasi yang didasarkan pada konsep *balance scorecard* (BSC) dikatakan layak untuk dilakukan investasi, jika:

- Pertama, aspek pasar berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan harus visible sebagai sarana untuk menyalurkan produk yang akan dihasilkan dari kegiatan investasinya. Misalnya, investasi aktiva tetap berupa mesin dalam meningkatkan kapasitas produksi. Berbagai strategi pemasaran

yang sesuai harus dipertimbangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan.

- Kedua, setelah identifikasi nilai pelanggan dari analisis marketing terpenuhi, selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai proses bisnis internal, dalam konteks pembahasan kali ini berupa investasi aktiva tetap mesin sebagai bagian dari aktivitas proses bisnis internal. Adapun nilai proses bisnis internal dapat dicermati melalui aktivitas mata rantai produk, mulai dari aliansi dengan pemasok, tingkat efisiensi operasi atas investasi aktiva tetap dalam menghasilkan output yang akan disesuaikan dengan nilai pelanggan.
- Ketiga, melakukan pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasionalisasi investasi aktiva tetap mesin secara professional.
- Keempat, secara terus menerus melakukan pencatatan, pendokumentasian semua aktivitas dari ketiga dimensi pengelolaan *balance scorecard* (BSC) melalui pencatatan skor dalam bentuk indikator-indikator kinerja keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian aktivitas investasi dan aktivitas lain yang terkait dalam bisnis Perusahaan secara sinergis.

b. Peranan Investasi

Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama periode tertentu, yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik dan nilai akhir.¹⁷

c. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah penanaman modal dengan menyertakan modal dalam bidang usaha dengan seluruh kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah baik Perusahaan maupun prosesnya.¹⁸

Dalam fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 bahwa dalam investasi syariah melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah yakni:

1. Maysir, kegiatan yang melibatkan perjudian yang akan mengambil taruhannya.
2. Gharar, ketidakpastian dalam suatu akad, baik kuantitas maupun kualitas objek akad.
3. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang.
4. Batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya yang tidak dibenarkan dalam syariat.

¹⁷ Hidayat, Wastam Wahyu. 2019. Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal. Cetakan Pertama. Uswais inspirasi Indonesia. Ponorogo. Hal: 7&23.

¹⁸ Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Publisher.

5. Bay'I Ma'dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki.
6. Ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan Masyarakat pada saat harganya lebih mahal dan menyembunyikannya dengan tujuan untuk menjual Kembali pada saat harganya lebih mahal.
7. Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan,
8. Ghabn, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad,
9. Talaqqi al-ruknan, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut,
10. Tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah – seolah objek akad tersebut tidak cacat,
11. Ghishsh, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan dan keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan,
12. Tanajush, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya,
13. Dharar, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain,

14. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar,
15. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.¹⁹

d. Akad-akad Syariah dalam Investasi

Dalam hukum Islam tradisional, pertalian antara tawaran dan penerimaan disebut sebagai "akad" karena diakui oleh hukum Islam dan memiliki konsekuensi hukum terhadap subjeknya. Perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak-pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan hukum Syariah disebut sebagai "akad" dalam konteks ini. Terdapat banyak alternatif dan rencana "akad" yang membantu kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi di sektor real estate dan non-real estate, baik untuk bisnis swasta maupun publik, dan untuk perusahaan yang dimiliki secara pribadi maupun publik, di antaranya adalah:

- 1) Musyarakah (perkongsian), yaitu Ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk memulai suatu usaha komersial, mereka

¹⁹ Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica : Jurnal EKonomi Islam*, 8 N.

menyumbangkan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya.

2) Mudarabah/ qiradh, merupakan sebuah pengaturan kerjasama di mana pemilik modal menyumbangkan dana dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Pihak yang menyediakan modal dalam hal ini disebut "sahibul mal".

3) Ijarah (sewa/ jasa), adalah sebuah perjanjian antara pihak penyewa atau pengguna jasa dan pihak pemberi sewa atau pemberi jasa untuk mentransfer hak penggunaan suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan manfaat berupa barang atau jasa, dan pembayaran dalam bentuk sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan objek yang disewakan itu sendiri.

4) Murabahah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

5) Kafalah adalah sebuah perjanjian antara penjamin (kafl) dan pihak yang dijamin (makful'anhu) untuk mendukung kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak ketiga (makful lahu), yaitu kreditor.

6) Wakalah adalah suatu pengaturan di mana pihak utama (muwakkil) menunjuk agen (wakil) dan memberikan otorisasi kepada

mereka untuk melaksanakan tugas-tugas atau tindakan tertentu atas nama mereka.²⁰

f. Dasar Hukum dan Dasar Keputusan Investasi Islam

a. Dasar hukum investasi islam

Islam adalah agama yang mendukung adanya investasi, karena menurut ajaran Islam, kekayaan yang ada tidak hanya disimpan, tetapi harus produktif untuk kemaslahatan umat. Investasi juga termasuk kegiatan dasar ekonomi, karena terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi, maka pada prinsipnya semua bentuk Muamara, termasuk kegiatan ekonomi, yaitu Muamara diperbolehkan, kecuali jika ada konflik. (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000). Berikut ayat-ayat yang mengandung unsur dari Investasi:

1) QS An-Nisa Ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).²¹

²⁰ Sakinah, S. (2015). *Investasi Dalam Islam*. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(2).

²¹ QS. An-Nisa:9

Ayat ini menyuruh kita untuk bisa membangun keluarga yang tangguh, baik secara jasmani maupun rohani. Di dalam ayat ini juga memerintahkan kita agar bisa mempersiapkan keluarga yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah, yang selalu melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam Islam. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk bisa menciptakan generasi yang baru, yang kuat secara alami, dan sehat secara fisik, cerdas dan kompeten secara finansial. Berinvestasi merupakan strategi yang mampu menghasilkan penghasilan demi meningkatkan kemampuan finansial di masa depan, selain itu merupakan rasa bersyukur kepada Allah yang diterima oleh kita, jika tidak menggunakannya secara boros dan mubazir.

2) QS Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَاطٌّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
 مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.²²

Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, dan apa yang akan terjadi esok hari. Setiap orang harus

²² QS. Luqman: 34

memiliki kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berinvestasi di masa depan.

b. Dasar keputusan investasi generasi Z

Generasi Z (disingkat sebagai Gen Z) adalah kelompok demografis yang lahir kira-kira antara tahun 1997 hingga 2012, meskipun rentang tahunnya bisa sedikit bervariasi tergantung pada sumbernya. Gen Z merupakan generasi setelah Generasi Milenial (Gen Y) dan sebelum Generasi Alpha. Mereka tumbuh di tengah perkembangan pesat teknologi digital dan internet.

Dasar keputusannya didasarkan pada ekspektasi antara pengembalian dengan tingkat risiko. Semua keputusan yang termasuk penting dibahas di bawah ini:

1. Pengembalian, persentase pengembalian sehubungan dengan pengelolaan investasi modal yang diinvestasikan disebut pengembalian, yang sangat masuk akal ketika seorang investor membutuhkan pengembalian atas dana yang sudah diinvestasikannya.

2. Resikonya renda oleh sebab itu wajar jika investor ingin memiliki hasil tertinggi atas investasinya.²³

g. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

²³ Bakhri, S. (2018). *Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal. Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 146.

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan investasi mengacu pada prinsip ekonomi islam yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham misalnya atas saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.²⁴

h. Konsep Halal dan Haram dalam Investasi

Konsep halal dan haram adalah aspek mendasar dalam investasi syariah, memberikan pedoman jelas tentang instrumen investasi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Investasi halal, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah, mencerminkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Imran: 130

²⁴ Ingrid Tan.(2019). *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. Yogyakarta. hh.15-16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²⁵

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat ini menjadi dasar utama dalam menetapkan batasan investasi. Sebaliknya, investasi yang mengandung unsur riba, maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan) dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak kalian miliki"(HR.Tirmidzi). Larangan ini menegaskan bahwa aktivitas spekulatif dan penuh ketidakpastian, yang dapat merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan.

Islam juga mengutamakan investasi yang mendukung kegiatan ekonomi nyata dan produktif, bukan hanya mengejar keuntungan tanpa dasar yang jelas. Prinsip ini menjadi agar transaksi tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.²⁶

²⁵ QS. Al-Imran : 130

²⁶ Fitriah, R R A., Musdalifah Aziz, dan Ardi Paminto. (2025). *Behavioral Finance Dan Etika Islam Dalam Investasi. Terbitan Pertama*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

i. Kelebihan dan Kekurangan Berinvestasi

a. Kelebihan Berinvestasi:

Investasi sesuai dengan hukum Syariah Islam dalam sistem syariah tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam praktiknya, model investasi ini mengutamakan hak-hak Islam, yaitu bahwa produk yang diinvestasikan tidak mengandung unsur haram, dibuat dengan cara yang halal, dan juga digunakan dengan cara yang halal.²⁷

1. Jauh dari kata Riba

Investasi syariah menerapkan prinsip hukum Islam, yaitu tidak melibatkan penggunaan. Telah disebutkan dan dijelaskan dalam Islam bahwa riba dan bunga adalah hal-hal yang diharamkan dalam muamalah.

2. Transparansi

Investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dijamin terhindar dari penipuan, karena pelaksanaannya mengikuti prinsip keterbukaan dalam semua prosedur. Hal ini memungkinkan siapa pun untuk mendapatkan informasi tentang keuntungan dan prosedur investasi tanpa takut penipuan.

3. Terlepas kata haram

Ketika Anda berinvestasi di bank syariah, investasi Anda dijamin halal. Itu bisa terjadi karena tidak semua suku bunga berlaku untuk jenis

²⁷ Oktavia, A., Vira Septiani, dan Rohannah. 2023. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi*. Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. 11(3): 50-67.

investasi ini. Ini merupakan keuntungan bagi umat Islam karena Anda dapat berinvestasi dengan cara yang halal.

b. Kekurangan Berinvestasi:

1. Terbatasnya Pilihan Investasi

Pandangan hukum Islam tentang investasi membatasi pilihan investasi bagi investor Muslim. Misalnya, beberapa investasi yang dianggap halal oleh investor non-muslim mungkin tidak halal bagi investor muslim karena melibatkan praktik riba atau sumber pendapatan yang tidak sah menurut syariah.

2. Kurangnya Fleksibilitas

Investor Muslim harus mematuhi aturan-aturan syariah, yang secara signifikan mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan tentang investasi. Misalnya, hukum syariah melarang risiko yang tinggi dalam investasi, yang dapat membuat investor kehilangan peluang investasi yang berpotensi besar keuntungannya.

3. Kurangnya Inovasi dalam Produk Investasi

Pandangan hukum Islam tentang investasi belum terlalu inovatif dalam memperoleh sebuah produk investasi yang sesuai prinsip syariah. Sehingga, kurangnya variasi instrumen investasi dapat mengurangi daya tarik dan peluang bagi investor muslim dengan tujuan investasi yang berbeda-beda. Secara umum pandangan Islam tentang investasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan oleh investor islam dalam melakukan

suatu jenis investasi. Berkonsultasi dengan pakar keuangan islam adalah langkah cerdas untuk memastikan investasi anda sesuai dengan syariah.

B. Tinjauan Umum Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Pengertian literasi keuangan ialah sebagai tingkat pengetahuan seseorang terhadap ilmu keuangan baik Ilmu menabung maupun investasi. Kemampuan untuk mengelola keuangan dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan hari ini yang berdampak pada kesejahteraan hidup di masa depan.

Financial literacy, sebagai suatu ukuran terhadap seseorang dalam memahami konsep keuangan, dan memiliki kemampuan serta rasa percaya diri dalam mengelola keuangan pribadi yang berkaitan dengan keputusan jangka pendek yang tepat.

Keynes memberikan definisi bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan (*Knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*etitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. literasi keuangan dapat pula diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*Knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan definisi ini

diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

b. Tingkat Literasi Keuangan

Menurut hasil survei OJK pada 2016 surat edaran OJK 2016 menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk di Indonesia dibagi menjadi 4 tingkat yaitu: ²⁸

1. *Well literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga Jasa Keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga Jasa Keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate*, memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

²⁸ Irdawati, Laba AR., et al. 2024. *Literasi keuangan dan pengetahuan produk pada perilaku menabung pekerja milenial melalui fintech: tinjauan kasus pengguna fintech smartphone*. NEM. Pekalongan. Hal: 42-45.

4. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga Jasa Keuangan serta produk dan jasa keuangan serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

c. Manfaat Literasi Keuangan

Literasi keuangan sangat penting bagi seseorang karena memberikan banyak manfaat positif, termasuk membantu individu untuk mengelola uang mereka dengan bijak, memperbaiki kesejahteraan finansial, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat literasi keuangan bagi seseorang.

1. Membantu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak.

Dengan literasi keuangan, individu dapat memahami informasi keuangan yang rumit dan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Mereka dapat memilih produk keuangan yang tepat, seperti kartu kredit, pinjaman, dan asuransi, serta membuat keputusan tentang investasi dan rencana pensiun mereka. Dengan membuat keputusan yang lebih bijak, individu dapat menghindari masalah keuangan seperti utang berlebihan dan kerugian investasi.

2. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak.

Dengan literasi keuangan, individu dapat mengelola uang mereka dengan lebih bijak dan efektif. Mereka dapat membuat anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menetapkan prioritas dalam pengeluaran mereka. Dengan

pengelolaan uang yang lebih baik, individu dapat menghindari masalah keuangan seperti utang berlebihan, kesulitan keuangan, dan krisis keuangan.

3. Memperbaiki kesejahteraan finansial.

Dengan literasi keuangan, individu dapat memperbaiki kesejahteraan finansial mereka. Dapat membangun kekayaan, meningkatkan tabungan mereka, dan mengurangi resiko keuangan. Dengan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka, individu dapat merasa lebih aman dan tenang secara finansial, dan dapat menghindari stres keuangan yang seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik.

4. Mencapai tujuan keuangan jangka panjang

Dengan literasi keuangan, individu dapat menetapkan tujuan keuangan jangka panjang dan merencanakan cara untuk mencapainya. Mereka dapat merencanakan investasi pensiun, pembelian rumah dan tujuan keuangan lainnya. Dengan mencapai tujuan keuangan jangka panjang, individu dapat merasa lebih percaya diri dan puas dengan kehidupan keuangan mereka.

5. Memiliki kontrol atas keuangan mereka.

Dengan literasi keuangan, individu dapat memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka. Mereka dapat mengelola uang mereka sendiri, membuat keputusan keuangan yang tepat, dan membangun kekayaan mereka sendiri. Dengan memiliki kontrol atas keuangan

mereka, individu dapat merasa lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

6. Menghindari penipuan keuangan.

Menghindari penipuan keuangan sangat penting untuk melindungi keuangan seseorang. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penipuan keuangan diantaranya:

- a. Jangan memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada siapapun yang tidak dapat dipercaya.
- b. Pastikan untuk menggunakan kartu kredit atau debit anda dengan hati-hati.
- c. Gunakan password yang kuat dan tidak terlalu sering membagikan Informasi pribadi dan keuangan anda di media sosial.
- d. Jangan mudah tergoda oleh janji keuntungan besar yang tidak realistis.
- e. Selalu melakukan riset sebelum berinvestasi.
- f. Jangan Klik tautan atau lampiran dalam email atau pesan teks yang tidak diketahui.
- g. Pastikan untuk memeriksa rekening bank dan kartu kredit secara teratur untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan.²⁹

²⁹ Riani, Pasca L, Fikri, A A H S, Sholeh M, et al. 2023. *Litersi Keuangan Kaum Millenial*. Cetakan I. MNC Publishing. Malang. Hal: 41-42.

d. Aspek-Aspek Literasi Keuangan

Menurut Chen dan Volpe, literasi keuangan terbagi menjadi empat aspek, yaitu sebagai berikut: ³⁰

- a. Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi
- b. *Saving and borrowing* (Tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan Tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
- c. *Insurance* (asuransi), bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan produk-produk asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor,
- d. *Investment* (investasi) ini meliputi pengetahuan mengenai suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

C. Tinjauan Umum Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah secara konseptual adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan keuangan, sikap, dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran islam.

Literasi keuangan syariah mencerminkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan individu secara kognitif untuk membuat keputusan, mengenali dan menerapkan konsep yang relevan dengan keuangan dan finansial, sedangkan dalam konteks pembangunan yang ingin dicapai oleh literasi keuangan syariah adalah masyarakat dapat mengubah atau

³⁰ Ulfatun, Titik, dkk. 2016 *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*. Jurnal Pelita. 11(2), hlm.4.

memperbaiki prilakunya dalam pengelolaan keuangan, bukan hanya sekedar mempunyai pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan syariah saja.³¹

Menurut ahli Ascarya literasi keuangan syariah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap produk keuangan syariah, termasuk mekanisme dan akad yang digunakan, sehingga mereka mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dan sesuai prinsip islam.³²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan syariah adalah pemahaman, keterampilan, dan keyakinan Masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.³³

Menurut Laily, literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu dalam memahami produk keuangan syariah, risiko, dan manfaatnya, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan hukum islam.³⁴

Dalam islam, literasi keuangan syariah dianggap sebagai salah satu hal yang penting. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memboroskan harta secara berlebihan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Israa ayat 26:³⁵

³¹ Chrisna, H., Hernawaty, dan Noviani. 2023. Literasi Keuangan Syariah Untuk Perkembangan UMKM. Cetakan Pertama. Eureka Media Aksara: Purbalingga.hlm.21.

³² Ascarya.(2007) Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

³³ Otoritas Jasa Keuangan(OJK). 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia (SNLKI) Revisit 2017. Jakarta

³⁴ Laily,N. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 7(1),32-40.

³⁵ Wibowo, F U,.Hasanah, I,. Musthofa, K. 2025. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Emosional Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung Pada Bank Syariah Di Kota Banjarmasin*. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance. 8(1).

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

*Artinya: "Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."*³⁶

Surah Al-Israa ayat 26 dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah SWT mendorong umat-Nya untuk mengelola keuangan dengan bijaksana, memanfaatkan harta mereka secara efisien, dan menghindari pemborosan. Karena perilaku boros merupakan salah satu sifat syaitan dan hendaknya sebagai umat muslim menjauhi perilaku boros yaitu dengan cara mempelajari literasi keuangan syariah dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Indikator literasi keuangan syariah menurut Remund indicator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah adalah:³⁷

- a. Pengetahuan, salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Kemampuan, dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka mampu menciptakan keputusan

³⁶ QS. Al-Isra: 34

³⁷ Salim, F., Arif, S., Devi, A. 2022. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religius Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 5(1).

keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.

- c. Sikap, dalam manajemen keuangan pribadi sikap yaitu kemampuan dalam mengetahui sumber uang tunai, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah, serta melakukan perencanaan keuangan pribadi untuk masa yang akan datang.
- d. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.

c. Aspek-Aspek Literasi Keuangan Syariah

Aspek dalam literasi keuangan syariah yang harus dipelajari meliputi:

- a. Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
- b. Pengetahuan tentang Tabungan dan pembiayaan berbasis syariah
- c. Asuransi yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk asuransi syariah
- d. Investasi yang meliputi pengetahuan tentang bagi hasil, reksadana syariah, dan resiko investasi.³⁸

³⁸ Amaroh, S. 2024. *Keuangan dan Investasi Syariah Berlanjutan*. Cetakan Pertama. CV Lawwana: Semarang.

d. Konsep Literasi Keuangan Syariah

Konsep literasi keuangan syariah tidak terlepas dari koridor sistem ekonomi Islam. Menurut Machmud, berdasarkan koridor sistem ekonomi Islam tersebut ada 4 landasan yang disyariatkan, diantaranya: ³⁹

- 1) Prinsip keadilan, artinya lembaga keuangan syariah harus berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
- 2) Prinsip kemitraan, artinya lembaga keuangan syariah menempatkan nasabahnya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi memperoleh keuntungan;
- 3) Transparansi, artinya bahwa lembaga keuangan syariah membuka laporan keuangannya secara berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya, dan
- 4) Keuniversalan, artinya bahwa lembaga keuangan syariah sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

e. Fiqh Muamalah dalam Perbankan Syariah

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang berbasis prinsip syariah. Maka dari itu, bank syariah juga berpegang pada hukum-hukum islam atau yang disebut fiqh. Penerapan fiqh muamalah dapat dilihat dari asas-asas yang dianutnya. Diantaranya:

³⁹ Triani,A.,Mulyadi,H. 2019. *Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik*.Jumal I Finance.05(01).

1. Asas Mudharabah

Merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak (investor) mempercayakan hartanya kepada pihak kedua untuk menjalankan usaha dagang. Dalam perbankan syariah mudharabah digunakan untuk tujuan dagang jangka panjang. Disini mudharib yang merupakan nasabah mendapatkan pendanaan dari bank lalu membeli barang-barang sebagai modal usaha. Setelah itu, kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang berhubungan dengan usahanya tersebut. Biasanya bank akan memberi dana lagi apabila telah cukup puas dengan batas laba dari dana yang diberikan sebelumnya.

2. Asas Musyarakah

Merupakan dasar kedua dari konsep *profit and loss sharing* dalam perbankan islam. Musyarakah adalah suatu metode yang didasarkan keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan lalu berujung pada penghasilam laba dan rugi.

3. Asas Murabahah

Bank islam biasa mengadopsi asas ini untuk memberikan pembiayaan jangka pendek para nasabah guna membeli barang. Disini bank hanya bertindak sebagai perantara pembelian barang.⁴⁰

⁴⁰ Hidayati A. Mahfudiyanto. 2018. Efektivitas Monopoli Akad Syariah (MONASY) Sebagai Media Pembelajaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa. *Malia: Jurnal Of Islamic Banking and Finance*. 2(2).

D. Tinjauan Umum Layanan *M-Banking* BYOND BSI

a. Pengertian Digital *Mobile Banking*

Mobile banking menurut Risawandi merupakan layanan yang di berikan kepada nasabah bank yang penggunaannya melalui *smartphone*. Layanan ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu *internet banking* dan *sms banking* pada penggunaannya harus memiliki kuota data internet atau terhubung dengan jaringan internet lainnya. *Mobile banking* adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon/*handphone* untuk melakukan berbagai transaksi yang telah di sediakan pada fiturnya. *Mobile banking* merupakan pengembangan layanan pada perbankan yang dapat digunakan dengan telepon seluler yang terhubung dengan jaringan data yang digunakan oleh nasabah.⁴¹

b. Pengertian Layanan

Layanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang layanan atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka.⁴²

⁴¹ Pohan, R N A.,Rokan, M K.,dan Wahyu, S. 2024. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *Mobile Banking* Pada Layanan BSI *Mobile* Dengan Menggunakan Model *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)*. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4(3).

⁴² Masrohatin,S,Yunus,M,dan Maulana, F. 2025. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nasabah Melalui *Mobile Banking* Byond By BSI. *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(3).

c. Pengertian BYOND Bank Syariah Indonesia

Byond by Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas *mobile banking* Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya. Bank Syariah Indonesia *Mobile* memiliki akses ke rekening tabungan nasabah sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara online⁴³. Byond menawarkan berbagai fitur seperti transaksi keuangan, pembukaan rekening, dan layanan berbasis prinsip syariah. Byond juga dikenal sebagai *super app* yang menyediakan layanan finansial, sosial, dan spiritual.

Menurut Muhammad, aplikasi Byond *mobile* Bank Syariah Indonesia adalah platform digital perbankan syariah yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memfasilitasi layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. ⁴⁴dirancang antarmuka yang lebih modern dan sistem yang lebih responsif, keunggulan aplikasi ini terletak pada efisiensi dan fleksibilitas layanan, sehingga mampu memberikan pengalaman digital yang lebih baik.

Menurut Rahmawati, Byond Bank Syariah Indonesia adalah bentuk digitalisasi layanan Bank Syariah Indonesia yang bertujuan memberikan layanan keuangan syariah yang cepat, efisien, dan dapat diakses 24/7.

⁴³ Milza, A T., Fasa, M I., Suharto. 2021. Implementasi BSI Mobile Sebagai Wujud Tercapainya Paperless Dan Penerapan Green Banking. Indonesia. *Journal Of Accounting and Business*. DOI:10.33019/ijab.v3i1.3

⁴⁴ Muhammad. 2022. Inovasi Digital Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Byond Mobile BSI. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Aplikasi ini merupakan bagian dari Upaya Bank Syariah Indonesia menjadi top 5 Bank Syariah Global.⁴⁵

Menurut Hidayat, layanan *mobile banking* memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan harian dengan lebih mudah, cepat dan efisien tanpa harus mengunjungi kantor bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi.⁴⁶

d. Fitur Utama dan Manfaat Mobile Banking.

Adapun fitur utama dan manfaat *mobile-banking* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Akese Real-Time: nasabah dapat mengakses akun mereka kapan saja dan dimana saja dengan koneksi internet.
- 2) Fitur Transaksi

Transfer Dana: antar rekening dalam bank yang sama atau antarbank. Pembayaran tagihan: listrik, air, telepon, internet, dan lainnya. Pembelian: pulsa, tiket, dan produk lainnya. Cek saldo atau mutase rekening, memeriksa saldo dan Riwayat transaksi secara langsung.

⁴⁵ Rahmawati, S. 2023. Strategi Transformasi Digital BSI Melalui Aplikasi Byond. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*.

⁴⁶ Septianingrum D. Ramadhan A. dan Nurbaiti. 2025. Analisis Perbandingan Integrasi Data Antara BSI Mobile dengan Byond By BSI Dalam Meningkatkan Kemudahan Transaksi Perbankan. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. 3(3)

⁴⁷ Efriyenni.(2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. PT Sada Kurnia Pustaka. Banten.

3) Keamanan/Teknologi Keamanan:

Enkripsi data, otentikasi dua faktor (2FA) dan biometric (sidik jari atau pengenalan wajah). Notifikasi real-time, pemberitahuan segera untuk setiap transaksi.

4) Layanan Khusus Syariah:

Informasi produk syariah: detil tentang pembiayaan Murabaha, deposito mudharabah, tabungan wadiah, dan lain-lain.

Kalkulator zakat: menghitung zakat yang harus dibayar.

Pembayaran zakat dan sedekah: langsung melalui aplikasi.

e. Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital Byond Bank Syariah Indonesia

Literasi Keuangan Syariah adalah pemahaman, keterampilan, dan keyakinan individu dalam mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengetahuan tentang produk keuangan syariah, hukum muamalah, pengelolaan risiko, serta kesadaran terhadap tanggung jawab moral dan sosial dalam menggunakan uang.⁴⁸

Byond Bank Syariah Indonesia adalah platform mobile banking digital dari Bank Syariah Indonesia yang memberikan layanan keuangan berbasis syariah secara online. Layanan ini dirancang untuk

⁴⁸ Nurhayati, T. Wasilah. 2020. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.

memudahkan transaksi keuangan seperti transfer, cek saldo, buku rekening syariah, hingga investasi emas dan wakaf.

Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mendorong pemanfaatan aplikasi digital syariah seperti Byond Bank Syariah Indonesia. Pemahaman nasabah tentang prinsip syariah membuat mereka lebih selektif dan loyal terhadap produk keuangan digital yang sesuai syariah.⁴⁹

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah agar mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian sejenis mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Telaah memiliki tujuan untuk mengetahui pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

Tabel 2.1

Telaah Pustaka

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Digital	Devi Amalia Puspa, Mahmudatus Sadiyah (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor literasi	1. Terdapat variabel Pengaruh Literasi	1. Terdapat variabel Digital Marketing

⁴⁹ Nurhayati, T. 2023. Literasi Keuangan Syariah dan Minat Menggunakan Mobile Banking Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 5(2), 120-130.

	Marketing, dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Generasi Z Pada Bank Syariah.		keuangan syariah, digital marketing dan aksesibilitas terhadap minat menabung generasi Z pada bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan syariah, digital marketing dan aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung generasi Z pada bank syariah.	Keuangan Syariah 2. populasi Generasi Z 3. Metode pengumpulan dengan kuersioner 4. Dianalisis menggunakan aplikasi SPSS	dan Aksesibilitas
2	Peran Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Moderasi atas Hubungan Behavioral Biases dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi pada Generasi Z (Studi pada Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jawa Tengah)	Indah Handayani, Ahmad Mifdlol Muthohar	Hasil Penelitian pendapatan dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Regret aversion bisa berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan investasi. Literasi keuangan syariah mampu	1. Terdapat variabel literasi keuangan syariah, dan layanan digital M-Banking 2. Metode pengumpulan dengan kuersioner 3. Dianalisis menggunakan aplikasi SPSS	1. Terdapat variabel moderasi atas hubungan Behavioral Biases.


			memperkuat hubungan herding biasdan pendapatan terhadap keputusan investasi.		
3	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Bagi Hasil, Pendapatan, dan Kualitas Layanan Digital M-Banking Terhadap Keputusan Menabung Generasi Milenial di Bank Syariah	Mustika Nur Fadhilah & Indri Yuliafitri (2022)	Terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan syariah, bagi hasil, dan kualitas layanan digital m-banking terhadap Keputusan menabung generasi milenial di bank syariah	1.Terdapat variabel literasi keuangan syariah, dan layanan digital M-Banking 2.Metode pengumpulan dengan kuersioner 3. Dianalisis menggunakan aplikasi SPSS	1.terdapat variabel bagi hasil, pendapatan terhadap Keputusan menabung 2.populasi generasi milenial
4	Literasi Keuangan Syariah dan <i>Perceived Usefulness</i> terhadap penggunaan E-Service	Dewi Fitriana dan Peni Haryanti (2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan literasi keuangan syariah dan <i>Perceived Usefulness</i> memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan untuk menggunakan <i>e-service</i> pada nasabah pengguna BSI Mobile KC Jombang.	1.Terdapat variabel literasi keuangan syariah dan BSI Mobile. 2.Metode pengumpulan dengan kuersioner 3.Dianalisis menggunakan aplikasi SPSS	1.Terdapat variabel <i>Perceived Usefulness</i> dan pengguna e-service

5	Pengaruh Fitur Layanan dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan <i>Mobile Banking</i> (Studi pada Masyarakat Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak)	Badaruddin dan Risma (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur layanan secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan <i>mobile banking</i>	1. Terdapat variabel bebas yakni layanan <i>Mobile Banking</i> 2. Menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif	Lokasi dan Objek penelitian
---	--	-----------------------------	---	---	-----------------------------

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu investasi generasi Z, dilihat dari beberapa variabel bebas.

Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu Literasi Keuangan Syariah, dan Layanan M-Banking BYOND Bank Syariah Indonesia. Kemudian variabel terikat adalah Keputusan Berinvestasi generasi Z.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah

Variabel (X_1) Literasi keuangan syariah ialah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan finansial dan ridha ilahi.⁵⁰

Varabel (X_2) Layanan digital *m-banking* byond Bank Syariah Indonesia ialah layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi hanya melalui ponsel atau smartphone.⁵¹

Variabel (Y) Keputusan berinvestasi ialah merupakan proses alokasi sumber daya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.⁵²

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono).⁵³ Dari judul penelitian ini diketahui bahwa ada tiga variabel yaitu pengaruh literasi keuangan syariah (X_1), layanan digital *m-banking* Byond Bank Syariah Indonesia (X_2), dan Keputusan berinvestasi terhadap generasi Z (Y). Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apakah Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Byond Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan adalah:

⁵⁰ Gunawan,A. (2022). Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan. Medan: UMSU Press. Hal:54.

⁵¹ Kurniati, R.R. Nuringwahyu, S. 2025. Digital Banking Dan Kualitas Layanan Digital (Mendukung Kemudahan, Kepuasan Nasabah Transaksi). Malang: Unisma Press. Hal:79

⁵² Widhiastuti, A. Yunaningsih, Y. Endang. 2024. Model Keputusan Investasi. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara. Hal:7.

⁵³ Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (27th ed)". Alfabeta CV Alfabeta: Bandung,

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Byond Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan pada pada Literasi Keuangan Syariah dan Layanan Digital *M-Banking* Byond Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z.